



**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan suatu perkara sebagai berikut :-----

- 1 (satu) dus atau 6 (enam) buah keramik merk KIA warna krem dengan ukuran keramik 40 x 40 Cm ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I WAYAN SUDIANA ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

-

Bahwa Terdakwa **T E T E N** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wita dan pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Proyek Perumahan Prana Gading Jalan Jepun, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah mengambil barang sesuatu berupa 4 (empat) dus atau 24 (dua puluh empat) buah keramik merek KIA warna krem, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni kepunyaan saksi I WAYAN SUDIANA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekira pukul 16.00 wita terdakwa masuk ke dalam area pekarangan rumah yang sedang dibangun yang bertempat di Proyek Perumahan Prana Gading Jalan Jepun, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung melalui pintu gerbang kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) dus keramik atau 12 (dua belas) buah keramik merk KIA warna krem yang ada di teras rumah yang sedang dibangun tersebut kemudian ditaruh di atas tembok pagar, selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu gerbang menuju ke belakang lalu mengambil 2 (dua) dus atau 12 (dua belas) buah keramik merk KIA warna krem yang sebelumnya sudah ditaruh di atas tembok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdakwa menjual keramik tersebut kepada saksi I KETUT RIBUN dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dusnya. Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 22.00 wita terdakwa kembali mengambil 2 (dua) dus keramin atau 12 (dua belas) buah keramik merek KIA warna krem yang ada di teras rumah yang sedang dibangun tersebut dengan cara yang sama seperti yang terdakwa lakukan sebelumnya setelah itu terdakwa menjual keramik itu kepada saksi I KETUT RIBUN dengan harga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dusnya dan uang hasil penjualan keramik tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari ;-----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tanpa ijin sari saksi I WAYAN SUDIANA selaku pemilik barang dan akibat perbuatan terdakwa, saksi I WAYAN SUDIANA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.1.425.000,- (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 6 (enam) biji atau 1 (satu) dus Keramik ukuran 40 x 40 cm warna cream ;---

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. I \_\_\_\_\_ WAYAN SUDANA ;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;-----
- Bahwa benar saksi baru mengetahui kejadian pencurian berupa keramik yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Proyek Perumahan Prana Gading, Jalan Jepun Kel. Jimbaran Ke. Kuta Selatan Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa pemilik keramik yang hilang tersebut adalah milik I Wayan Sudiana selaku pemilik Proyek Perumahan Prana Gading Jimbaran dan yang bertanggung jawab terhadap hilangnya keramik tersebut adalah saksi sendiri karena saksi sebagai pelaksana lapangan Proyek tersebut ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keramik yang hilang sebanyak 25 dus atau 150 biji dengan ukuran 40 x 40 Cm merk KIA, sebelum hilang keramik tersebut ditaruh/disimpan didepan atau diteras bangunan proyek yang sedang dibangun dan sudah ada pagarnya berjumlah 90 dus ;-----

- Bahwa saksi mengetahui keramik hilang tersebut dari Sdr. Anton bahwa setelah dicek baik yang telah terpasang maupun yang belum terpasang ternyata jumlahnya kurang lagi 25 dus. Dengan kejadian hilangnya keramik tersebut saksi melaporkan kepada pemilik Proyek dan menyuruh saksi untuk melaporkan hal ini kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil keramik tersebut dengan cara disimpan di areal proyek yang sedang dibangun ;-----
- Bahwa dengan kejadian ini pemilik keramik bernama I Wayan Sudiana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.425.000,- ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;

2. A N T O N;

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah melakukan pencurian keramik ;-----
- Bahwa kejadiannya baru diketahui pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di Proyek Perumahan Prana Gading, Jalan Jepun Kel. Jimbaran Ke. Kuta Selatan Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa pemilik keramik yang hilang tersebut adalah milik I Wayan Sudiana selaku pemilik Proyek Perumahan Prana Gading Jimbaran dan yang bertanggung jawab terhadap hilangnya keramik tersebut adalah saksi sendiri karena saksi sebagai pelaksana lapangan Proyek tersebut ;-----
- Bahwa keramik yang hilang sebanyak 25 dus atau 150 biji dengan ukuran 40 x 40 cm merk KIA, sebelum hilang keramik tersebut ditaruh/disimpan didepan atau diteras bangunan proyek yang sedang dibangun dan sudah ada tembok pagarnya berjumlah 90 dus ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa saksi pernah melihat terdakwa mengambil keramik kemudian karena kepergok maka keramik tersebut dikembalikan dan pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2012 sekitar jam 22.00 wita setelah keramik terpasang sebanyak 9 dus sehingga diketahui hilang 25 dus atas kejadian ini pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 saksi memberitahukan kepada saksi I Wayan Sudana bahwa yang pernah mengambil keramik adalah terdakwa ;-----

- Bahwa terdakwa mengambil keramik tersebut dengan cara disimpan di areal proyek yang sedang dibangun ;-----
- Bahwa dengan kejadian ini I Wayan Sudana selaku pemilik keramik mengalami kerugian sebesar Rp. 1.425.000,- ;-----
  - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----

3. IR. I WAYAN  
SUDIANA ;-----

- Bahwa yang saksi ketahui terdakwa telah mengambil / mencuri keramik Proyek Perumahan Prana Gading yang belum terpasang ;-----
- Bahwa saksi adalah pemilik proyek Perumahan Prana Gading yang beralamat di Jalan Jepun, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta, Kabupaten Badung ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2012 sekitar jam 14.00 wita bertempat di proyek Perumahan Prana Gading yang beralamat di Jalan Jepun Jimbaran Kuta Badung ;-----
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah mendapat laporan dari I Wayan Sudana selaku pelaksana lapangan di proyek tersebut melalui telepon bahwa telah keramik yang belum terpasang telah diambil oleh terdakwa ;-----
- Bahwa Keramik ukuran 40 x 40 cm merk KIA yang hilang berjumlah 25 dus atau 150 biji ;-----
- Bahwa benar setelah saksi diberitahu oleh Polisi bahwa terdakwa telah mengambil 4 dus, sedangkan 3 dus diambil oleh Junaidi dan 18 dus diambil oleh pelaku lainnya yang telah melarikan diri ;-----
- Bahwa sebelum hilang keramik tersebut ditaruh di depan atau diteras bangunan proyek yang sedang dibangun yang berpagar tembok ;-----
- Bahwa terdakwa mengambil keramik tersebut dengan cara disimpan di areal proyek yang sedang dibangun ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar

Rp. 1.425.000.- ;-----

• Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangann Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahsa terdakwa melakukan pencurian terhadap 4 dus keramik ukuran 40 x 40 cm merk KIA warna krem pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar **jam 16.00** dan **22.00 wita** bertempat di proyek perumahan Prana Gading Jimbaran Kuta Badung ;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil 2 dus keramik lalu terdakwa taruh diatas tembok pagar proyek bagian belakang kemudian terdakwa keluar melalui pintu gerbang proyek kemudian terdakwa langsung kebelakang mengambil keramik dari luar proyek setelah itu terdakwa jual di warung yang letaknya berdekatan dengan proyek, yang kedua juga terdakwa mengambil dengan cara yang sama ;-----
- Bahwa sebelumnya keramik tersebut ditaruh di depan atau diteras bangunan proyek yang sedang dibangun yang berpagar tembok ;-----
- Bahwa terdakwa menjual keramik tersebut dengan harga Rp.10.000,- per dus jadi terdakwa mendapat hasil penjualan seluruh keramik sebesar Rp.40.000,- ;-----
- Bahwa hasil penjualan keramik tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli beras dan bahan makanan sehingga sudah tidak ada sisanya lagi ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----  
-  
• Bahsa terdakwa melakukan pencurian terhadap 4 dus keramik ukuran 40 x 40 cm merk KIA warna krem pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar **jam 16.00**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung ;-----

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa mengambil 2 dus keramik lalu terdakwa taruh diatas tembok pagar proyek bagian belakang kemudian terdakwa keluar melalui pintu gerbang proyek kemudian terdakwa langsung kebelakang mengambil keramik dari luar proyek setelah itu terdakwa jual di warung yang letaknya berdekatan dengan proyek, yang kedua juga terdakwa mengambil keramik 2 dus dengan cara yang sama sehingga berjumlah 4 dus ;-----

- Bahwa sebelum hilang keramik tersebut ditaruh di depan atau diteras bangunan proyek yang sedang dibangun yang berpagar tembok ;-----

- Bahwa terdakwa menjual keramik tersebut dengan harga Rp.10.000,- per dus jadi terdakwa mendapat hasil penjualan seluruh keramik sebesar Rp.40.000,- ;-----

- Bahwa hasil penjualan keramik tersebut terdakwa pergunakan untuk beras dan bahan makanan sehingga sudah tidak ada sisanya lagi

- Bahwa dengan kejadian ini I Wayan Sudiana selaku pemilik keramik mengalami kerugian sebesar Rp. 1.425.000,- ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau apakah fakta-fakta yang diperoleh tersebut dapat diterapkan kepada dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan

Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil barang sesuatu ;-----
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----
5. Yang dilakukan diwaktu malam ;-----
6. Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak ;-----

**Ad. 1 : Unsur Barang Siapa ;-----**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh bahwa dipersidangan terdakwa TETEN diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dengan demikian apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terhadap diri Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawabannya menurut hukum dan dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;-----

## **Ad.2 : Unsur “Mengambil barang sesuatu” ;-----**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda/barang adalah benda-benda yang berwujud dan tidak berwujud serta benda yang bergerak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sudana, saksi Anton dan saksi I Wayan Sudiana didepan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri bahwa : hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 16.00 dan 22.00 wita bertempat di proyek perumahan Prana Gading Jimbaran Kuta Badung terdakwa mengambil barang berupa 4 dus keramik dengan cara terdakwa mengambil 2 dus keramik lalu terdakwa taruh diatas tembok pagar proyek bagian belakang kemudian terdakwa keluar melalui pintu gerbang proyek menuju ke belakang rumah lalu mengambil 2 dus keramik merk KIA warna krem yang sebelumnya sudah ditaruh diatas tembok pagar kemudian terdakwa langsung kebelakang mengambil keramik dari luar proyek setelah itu terdakwa jual di warung yang letaknya berdekatan dengan proyek dengan harga Rp. 10.000,- per dus sehingga jumlah seluruhnya Rp.40.000,- dan uang hasil penjualan keramik tersebut telah terdakwa pergunakan untuk membeli makanan (kebutuhan sehari-hari), terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ijin dari saksi I Wayan Sudiana sebagai pemilik barang, akibat perbuatan terdakwa saksi I Wayan Sudiana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.425.000,- ;-----  
Dengan demikian menurut hemat Majelis unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi ;-----

## **Ad.3 : Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sudana, saksi Anton dan saksi I Wayan Sudiana didepan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa telah mengambil barang berupa 4 (empat) dus keramik merk KIA warna krem yang seluruhnya milik I Wayan Sudiana dan bukan miliknya terdakwa ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;-----

## **Ad. 4 : Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sudana, saksi Anton dan saksi I Wayan Sudiana didepan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri bahwa I Wayan Sudiana sebagai pemilik barang (keramik) yang sah tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil 4 (empat) dus keramik merk KIA warna krem yang kemudian menjualnya ;-----

Dengan demikian unsure “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” inipun telah terpenuhi ;-----

## **Ad.5 : Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam” :**-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHPidana, yang dimaksud dengan waktu “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sudana, saksi Anton dan saksi I Wayan Sudiana didepan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar **jam 16.00 wita** bertempat di proyek perumahan Prana Gading Jimbaran Kuta Badung terdakwa mengambil barang berupa 4 dus keramik merk KIA warna krem dengan cara terdakwa masuk ke dalam area pekarangan rumah yang sedang dibangun yang bertempat di Proyek Perumahan Prana Gading melalui pintu gerbang kemudian terdakwa mengambil 2 dus keramik atau 12 buah keramik merk KIA warna krem yang ada di teras rumah yang sedang dibangun, kemudian ditaruh diatas tembok pagar, selanjutnya **sekitar jam 22.00 wita terdakwa kembali keluar melalui pintu gerbang menuju ke belakang rumah lalu mengambil 2 dua keramik atau 12 buah keramik merk KIA warna krem yang sebelumnya sudah ditaruh di atas tembok pagar tersebut** kemudian terdakwa menjual keramik tersebut di warung yang letaknya berdekatan dengan proyek dengan harga Rp. 10.000,- per dus ;-----

Degan demikian menurut Majelis unsur “yang dilakukan diwaktu malam” telah terpenuhi ;

## **Ad. 6 : Unsur “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” ;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Sudana, saksi Anton dan saksi I Wayan Sudiana didepan persidangan serta keterangan terdakwa sendiri bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2012 sekitar jam 16.00 wita **terdakwa masuk ke dalam**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sedang dibangun yang bertempat di Proyek

Perumahan Prana Gading Jalan Jepun, Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab.

Badung melalui pintu gerbang kemudian terdakwa mengambil 2 dus keramik merk KIA warna krem milik saksi I Wayan Sudiana yang ada di teras rumah yang sedang dibangun, selanjutnya ditaruh di atas tembok pagar, kemudian terdakwa keluar pintu gerbang menuju ke belakang rumah lalu mengambil lagi 2 dus keramik merk KIA warna krem yang sebelumnya sudah ditaruh di atas tembok pagar tersebut, selanjutnya terdakwa langsung kebelakang mengambil keramik dari luar proyek setelah itu terdakwa jual di warung yang letaknya berdekatan dengan proyek dengan harga Rp. 10.000,- per dus ;-----

Dengan demikian unsure “Dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak “ menurut Majelis telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan unsur-unsur tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan dibebani membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) dus atau 6 (enam) buah keramik merk KIA warna krem dengan ukuran keramik 40 x 40 Cm ;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I WAYAN SUDIANA ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan Terdakwa :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan saksi I WAYAN SUDIANA ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah atas terangnya perbuatan ;-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

-----

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa T E T E N telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **pencurian dalam keadaan memberatkan**”; -----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;-----
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
4. Menetapkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) dus atau 6 (enam) buah keramik merk KIA warna krem dengan ukuran keramik 40 x 40 Cm ;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Denpasar pada hari : **Selasa, tanggal 17 APRIL 2012** oleh kami : PUTU SUIKA,SH sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI, SH.MH dan ERLY SOELISTYARINI, SH.Mhum masing-masing sebagai Hakim Anggota, **dan pada hari itu juga** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh TATY FARIDA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I WAYAN WIDANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; ---

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HASOLOAN SIANTURI, SH.MH  
PUTU SUIKA, SH

2. ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

TATY FARIDA, SH.

## Catatan

Dicatat disini bahwa pada hari Selasa tanggal 17 APRIL 2012 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 April 2012, Nomor : 247/Pid.B/2012/PN.Dps. tersebut ; -----

PANITERA PENGGANTIN

TATY FARIDA, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)